



PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

SUPLEMEN INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN

PADA PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGURUS YAYASAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, telah ditetapkan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan pada Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (IAPSK 3.0);
- b. bahwa agar pelaksanaan Akreditasi lebih baik, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan, IAPSK 3.0 perlu dilengkapi dengan Suplemen Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan pada Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana butir a dan b perlu ditetapkan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan tentang Suplemen Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan pada Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (Suplemen IAPSK 3.0).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar

Pendidikan Guru;

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan untuk melaksanakan Akreditasi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 186/M/2021 tentang Program Studi yang Diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN PT);
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 2025 tentang Mekanisme Perpanjangan Status Terakreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2025 tentang Kewajiban Mengajukan Akreditasi Bagi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang Tidak Terakreditasi dan/atau Belum Mengajukan Permohonan Akreditasi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 2025 tentang Mekanisme Perpanjangan Status Terakreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi;
14. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2025 tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
15. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;

16. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan pada Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
17. Akta Notaris Rohana Frieta, Sarjana Hukum Nomor 6 tanggal 12 Desember 2019, tentang Pendirian dan Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan, sebagaimana telah diubah yang terakhir melalui Akta Notaris Nur Aziz Hakim, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Magister Kenotariatan Nomor 03 tanggal 12 Desember 2023 dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0044576 tanggal 13 Desember 2023; dan
18. Anggaran Rumah Tangga Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG SUPLEMEN INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN PADA PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

#### Pasal 1

- (1) Suplemen Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan Pada Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (Suplemen IAPSK 3.0), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan ini.
- (2) Suplemen IAPSK 3.0 sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dimaksudkan untuk melengkapi Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan Pada Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.



#### Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 April 2026

Ketua Umum,

  
  
Muchlas Samani 